

BERITA DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 27



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 380 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGALOKASIAN DAN PEMANFAATAN
DANA HIBAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT KEPADA
KELOMPOK KERJA BERMARTABAT MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013, dan untuk itu perlu ditunjang dengan langkah-langkah strategis antara lain melalui upaya mempercepat proses pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka akselerasi pelaksanaan 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui LPM Kelurahan;

c. bahwa...

- c. bahwa Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun demikian khusus mengenai pengalokasian dan pemanfaatan Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Bandung tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
22. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
25. Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

26. Peraturan ...

26. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGALOKASIAN DAN PEMANFAATAN DANA HIBAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN KELURAHAN BERMARTABAT KEPADA KELOMPOK KERJA BERMARTABAT MELALUI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah.
9. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Lurah adalah Lurah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPM Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna.
14. Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat yang selanjutnya disingkat P2KB adalah strategi percepatan pembangunan secara sinergis, terpadu, terarah dan partisipatif untuk memberdayakan segala potensi masyarakat di Kelurahan, dengan melibatkan LPM dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya, dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat Kota Bandung.

15. Dana Hibah Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat yang selanjutnya disingkat Dana Hibah P2KB adalah salah satu bentuk instrumen bantuan Pemerintah Daerah, berbentuk uang yang diberikan kepada LPM Kelurahan yang pemanfaatannya diperuntukan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat setempat yang dimanfaatkan oleh kelompok kerja bermartabat.
16. Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kelurahan Bermartabat Kota Bandung yang selanjutnya disingkat Tim Koordinasi P2KB adalah Tim yang keanggotannya terdiri dari unsur aparatur SKPD yang bertugas membantu Walikota dalam mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan P2KB di Daerah, dan ditetapkan oleh Walikota.
17. Kelompok Kerja Bermartabat adalah sekumpulan warga yang mempunyai minat serta tujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok yang sama di lingkungannya sebagai pelaksana kegiatan P2KB yang bertanggung jawab dan berada dibawah koordinasi LPM Kelurahan, dan pembentukannya dilakukan berdasarkan musyawarah warga masyarakat, dan ditetapkan oleh Camat setempat berdasarkan lokasi kegiatan Kelompok Kerja Bermartabat.
18. Konsultan Manajemen adalah pakar/ahli yang memberikan bantuan manajemen dalam pelaksanaan P2KB yang berasal dari akademisi dan praktisi, yang penyediaannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Pemerintahan Umum.
19. Fasilitator adalah pendamping masyarakat yang secara teknis dan administrasi membantu pelaksanaan P2KB yang berjumlah sekurang-kurangnya satu orang di setiap Kecamatan, yang penyediaannya dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Pemerintahan Umum.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pedoman dan arahan dalam rangka mewujudkan kesatuan pemahaman dan tertib pelaksanaan Pemanfaatan Dana Hibah P2KB kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Tahun Anggaran 2011, agar dapat diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Hibah P2KB kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- b. mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat, serta tertib administrasi dan disiplin anggaran dalam pengelolaan Dana Hibah P2KB kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

BAB ...

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Hibah P2KB kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 adalah pedoman teknis yang memuat prosedur dan mekanisme pengalokasian serta pemanfaatan dana hibah yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, cepat, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, manfaat dan partisipatif bagi masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Hibah P2KB, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : DESKRIPSI KEMISKINAN DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI DAERAH

BAB III : DESKRIPSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
KELURAHAN BERMARTABAT (P2KB)

BAB IV : ORGANISASI PELAKSANA P2KB

BAB V : PENGALOKASIAN DANA HIBAH P2KB

BAB VI : PEMANFAATAN DANA HIBAH P2KB

BAB VII : MONITORING, EVALUASI, PENGADUAN MASYARAKAT
DAN PELAPORAN

BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 5

Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Dana Hibah P2KB kepada Kelompok Kerja Bermartabat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB ...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 08